

PERUBAHAN – BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

2022

Kpt 12 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA NOMOR: 32/HK.03.1/7102/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

- ABSTRAK :
- adanya perubahan struktur organisasi sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dan berdasarkan mutasi dan promosi jabatan sekretariat sebagaimana keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 254 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 serta berdasarkan surat perintah Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor : 57/SDM.05.5-Spt/04/2022 Tentang pelaksana tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 32/HK.03.1/7102/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.02.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa ini diatur : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa yang terdiri dari Pengurus dan Pelaksana.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 April 2022.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor : 31/HK.03.1/7102/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, diubah.
- Lamp. : 2 hlm.